SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1 Definici

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
- 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.4 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 1.5 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- Pejabat Penandatangan Kontrak adalah adalah PA, KPA, atau PPK.
- 1.7 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali internal yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.8 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 1.9 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.10 Kemitraan adalah kerja sama usaha antar penyedia dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masingmasing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.11 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Jaminan/ Perusahaan Asuransi/ Lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha dibidang pembiayaan, Penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan Indonesia.
- 1.12 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.
- 1.13 Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.14 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam

Halaman 3/26

BEP-01X 1W7WG1VEES/VOM1XQNWXESB DEAgo: 2025, 10x40x80 WIR

K control

- 1.15 Bari adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisir sebagai hari keria.
- 1.16 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.17 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 1.18 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejahat Penandatangan Kontrak.
- 1.19 Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.
- 1.20 Personel inti adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajernen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.21 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.22 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
 1.23 Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang
- 1.23 Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatangan SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.24 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia.
- 1.25 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
- Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

- 3. Bahasa dan Hukum
- Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam Bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 4. Perbuatan yang 4.1 dilarang dan Sanksi
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
 - b. membuat dan/ atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/ atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

Halaman 4/26

#EP-01K1W7WG1VEE52V2M1XQNWK85B

- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksisanksi administratif sebagai berikut:
 - a. Pemutusan Kontrak:
 - Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan
 - c. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.
- 4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Korespondensi

Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/ atau korespondensi lainnya harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, email, dan/ atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.

Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

7. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

8. Pengalihan dan/atau Subkontrak

- 8.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- 8.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 8.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 8.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakan.
- 8.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 8.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

9. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

Halaman 5/26

10. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subpenyedianya.

11. Kemitraan

Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Sucat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejahat Penasdatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

- 12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
- 12.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
 12.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam \$5KK.
- Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan)
- 13.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemerikaaan lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.
- 13.2 Jika dalam pemerikaaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 13.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita Acara.
- 13.5 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.
- 14. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- 14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
- 14.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
- 15. Program Mutu
- 15.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 15.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:
 - a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja Penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
 - f. pelaksana kerja.
- 15.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
- 15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- 15.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 15.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
- Rapat Persiapan 16.1 Pelaksanaan Kontrak
- Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

Halaman 5/25

Lampiran

pelakemann Kontrak meliputi megazieron tergen mische frankendente mab anderlich gesei lad-lati £.81

(Apabila diperlukan)

seer tiebet netelenen neb leinstem/neded nespnetebram e		olidanti	
Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:	2.02	personel	
	COC		
dalam SSKK.		peralatan dan	
Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan	1.02	isasilidoM	.02
	. 00		
ang atau akan dilaksanakan.	nni sed		
was Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan		•	
ık, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, Tim Teknis, dan/atau	Kontra	Kerja	
dia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatangan		Akses ke Lokasi	.61
acceptated todaied seate nimeinem Autum nediinwathed eib	Donne	ing do I od and A	
jawab secara penuh atas rancangan hasil pekerjaan sementara.			
tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia bertanggung			
tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada			
menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan hasil pekerjaan sementara			
adanya hasil pekerjaan sementara maka Penyedia berkewajiban untuk		diperlukan)	
lika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu	18.2	slidsqA)	
	681		
persetujuan Pengawas Pekerjaan.		Pekerjaan	
ряік уалд реглапен таприп ветептат в пендараткал		Pengawas	
		Persetujuan	.01
Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan hasil pekerjaan	1.81	nenimaraq	91
SHINAT HILL TWO ISOCIALIANAL			
rekomendasi dari Tim Teknis.			
Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak inidan saran atau			
Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan			
Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah	9.71		
Penandatangan Kontrak.			
Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat			
bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.			
	C'11		
Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu	2.71		
pelaksanaan pekerjaan.			
Lim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai	17.4		
	121		
pelaksanaan peketjaan.			
Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi	17.3		
professional.			
Tim Teknis berasal dari unit kerja instansi yang terkait dan/atau tenaga	2.71		
mengawasi pelaksanaan pekerjaan.			
Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk		Pekerjaan	
Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat		Pelaksanan	
Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat		Pengendalian	
Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat	171	Pengawasan	4.1
reder arrosog durulos			
Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangam oleh			
Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita	191		
bejaksanaan pekerjaan			
g melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama			
mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan, dan			
C molakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan			
discensilean dengan kondisi pekerjaan,			
c. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaperan yang			
pekerjaan,			
d diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan			
melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan,			
c reviu renenna penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar			
ofektif pelaksamaan, dan tahapan pelaksamaan kontrak:			
begans irraque escribabaruan rencana polecriasm seperti tanggal			
belah pihak;			
COLUMN LENGTH CHARLES AND AND AND AND AND AND AND THE COLUMN TWO COLUMNS AND			
 revite kontrak, dan pembagian tagar dan tanggung jawah dari kedua 			

diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

a mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang

1859 SE-GE-BU SUCIO 1984 BU

: #EP-01K1W7WG1VEES2V2M1XQNWK85B - 08 Agu 2025, 08:49:40 WIB

- b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 c. mendatangkan personel.
- 20.3 Mobilisasi bahan/ material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

21. Pemeriksaan Bersama

- 21.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.
- 21.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Tim Teknis.
- 21.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 21.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

22. Pemeriksaan dan/atau Pengujian

- 22.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/ atau pengujian atas hasil pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.
- 22.2 Pemeriksaan dan/ atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 22.3 Pemeriksaan dan/ atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur
- 22.4 Biaya pemeriksaan dan/ atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
- 22.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/ atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/ atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/ atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/ atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 22.6 Jika hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut.
- 22.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/ atau pengujian yang terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

23. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 23.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 12.2.
- 23.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan denda keterlambatan.

Halaman 8/26

23.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

24. Peristiwa Kompensasi

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut

- Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/penyimpangan;
- Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau
- ketentuan lain dalam SSKK.

25. Perpanjangan Waktu

- 25.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Tim Teknis (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- 25.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 25.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 25.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
- 25.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 25.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

26. Pemberian Kesempatan

- 26.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 26.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 26.1, dimuat dalam adendum/perubahan Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia,
- 26.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

27. Serah Terima Pekerjaan

27.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.

Halaman 9/26

- 27.2 Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK
- 27.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Teknis.
- Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian 27.4 pekerjaan yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak
- 27.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan /atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 27.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak.
- 27.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

28. Jaminan behas Cacat Mutu/ Garansi

- 28.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, hasil pekerjaan tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara keria.
- 28.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai dengan yang tertera dalam spesifikasi.
- Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purnajual.
- Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh 28.4 Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 28.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan.
- Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Halaman 10/26

#EP-01K1W7WG1VEE52V2M1XQNWK85B 08 Agu 2025, 08:49-40 WIR

29. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

- 29.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima hasil pekerjaan.
- 29.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

D. PERUBAHAN KONTRAK

30. Perubahan Kontrak

- 30.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/ perubahan Kontrak.
- 30.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 30.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 30.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 30.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 30.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 30.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 30.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

 a. perisiwa kompensasi; dan/atau
 b. Keadaan Kahar.
- 30.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 30.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 30.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 30.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 30.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

31. Keadaan Kahar

- 31.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 31.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam;

Halaman 11/26

#EP-01X1W7WG1VEES2V2M1XQNWK85B 08 April 2025, 08-49-80 WIB

- b Bencana non alam;
- e Bencana sosial;
- d. Pemogokan;
- e. Kebakaran;
- Kondisi cuaca ekstrim, dan/atau
- g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 31.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti
- 31.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 31.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
 - Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
 - b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.
- 31.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi, jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
 - a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 31.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 31.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 31.9 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat: a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 31.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

32. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 31.

33. Pemutusan Kontrak

- Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.
- 33.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak.

Halaman 12/26

#EP-01K1W7WG1VEES2V2M1XONWR858 OR Agos 2025, OR-49-40 W/R

- Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak
- Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
- 34.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang,
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - dalam melaksanakan f. Penyedia lalai/cidera janji kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - g. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.3 SSKK, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - h. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.3, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - i. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
- 34.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 34.1, maka:
 - a. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - b. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitarn.
- 34.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak
- 35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
- Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

Halaman 13/26

#EP-01K1W7WG1VEE52V2M1XQNWK85B 08 Agu 2025, 08:49:40 WFB

35.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

36. Berakhirnya Kontrak

- 36.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 36.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 36.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

37 Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak 38.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:

- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
- d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
- e. memberikan instruksi;
- f. mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
- g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
- menerima jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan (apabila ada); dan/atau
- i. menilai kinerja Penyedia.
- 38.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban:
 - a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. membayar uang muka (Apabila dipersyaratkan);
 - c. membayar penyesuaian harga;
 - d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
 - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA 39. Hak dan Kewajiban Penyedia

- 39.1 Penyedia mempunyai hak:
 - menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
 - memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
- 39.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
 - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

Halaman 14/26

#69-018 1W7WG 1V655.2V3M1XQNWXX68 OR Association of the annual terms

- melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akorat dan penuh tenggung jawah berdasarkan ketentuan dalam Kontrak
- d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemerikasan pelakumaan yang dilakukan Pejahat Penandatangan Kontrak:
- menyerahkan hasil pekerjaan sesusi dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak:
- mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest).
- 40. Tanggung Janah

Penyedia bertanggungjawah berkewajihan untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman penyerahan hasil pekerjaan

41. Penggunaan Dekumen Kontrak dan Informaci

Penyedia tidak diperkerunkan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berliubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejahat Penandatangan Kontrak

42. Hak Atas Kekayaan Intelektual Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual

- 43. Penanggungan dan Risiko
- 43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejahat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
 - a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;
 - b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- 43.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 43.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- 43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai batas akhir Masa Pemeliharaan (apabila ada) sebagaimana di atur dalam SSKK harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
- 44. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)
- 44.1 Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan

Halaman 15/26

WER-01K1W2W01VEES2V2M1KQNWKKSB 08 Agu 2025, 08-49-40 WIS

- Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- 44.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personelnya (termasuk personel SubPenyedia, jika ada), perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 44.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- 45. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

- 46. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga
- 46.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:
 - a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- 46.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai Kontrak.
- 47. Tindakan
 Penyedia yang
 mensyaratkan
 Persetujuan
 Pejabat Penanda
 tangan Kontrak

SubPenyedia

- 47.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakantindakan berikut:
 - a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan/atau
 - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 48. Kerjasama 48.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

 Usaha Kecil 48.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai SubPenyedia diatur di dalam SSKK.
 - 48.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
 - 48.4 Penyedia membuat laporan mengenai pelaksanaan subkontrak.
- 49. Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.

50. Keselamatan

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).

- 51. Sanksi Finansial 51.1
 - 51.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
 - 51.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
 - 51.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong

Halaman 16/26

#EP-01K1W7WG1VEES2V2M1XQNWR9S8 58 Agu 2025, 08:49:40 WH

pembayaran	prestasi	pekerjaan	Penyedia.	Pembayaran	Denda	tidak
mengurangi						

51.4 pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apubila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

52. Jaminan

- 52.1 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka.
- 52.2 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.
- 52.3 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 52.4 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian Uang Muka sampai dengan tanggal serah terima hasil pekerjaan.
- 52.5 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

53. Laporan Hasil Pekerjaan

- 53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 53.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 53.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

54. Kepemilikan Dokumen

- 54.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejahat Penandatangan Kontrak.
- 54.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan
- 54.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.

55. Personel dan/atau Peralatan

- 55.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 55.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 55.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
- 55.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 55.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
 - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 55.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya

Halaman 17/25

Lampiran

BANK DRIVEN BOLLDOOK PRING BO

57. Pembayaran

eBefuou berkewajiban formerson 7.22 CERIORISE TO A Pejabai Penandatangan Kontrak tholo atmirmib slajos irast (stujut). V utskew mulab muquqa mafadmat

56.1 Pojabai Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas dautand laft? . 62 H. PEMBAYAARAN KEPADA PENYEDIA

berdasarkan hasil perhitungan akhir pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau

Uang muka

reAutoretramad

kontrak sesuai dengan rincian yang tereantum dalam daftar kuantitas pada Kontrak Gabungan Lumeum dan Harga Satuan, rincian nilai Untuk Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan dengan harga satuan

1) Mobilisasi barang/bahan/material/ peralatan dalam SSKK untuk: a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan

reila; dan tenaga

barang/bahan/material/ peralatan; dan/atau epuer Suen у) ретрауатал

3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan

b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah pekerjaan.

c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang yang diberikan; Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka

muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana Репапdагапgan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan

asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan bcuficupajjanuka:

scripp pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan produk jaminan (suretyship) difetapkan oleh lembaga yang pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga

atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin 57.2 Prestasi pekerjaan pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen). diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat

pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan SZKK

hasil pekerjaan; 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan

terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima; a) Pengadaan Barang/lasa yang karena sifatnya dibayar beußeenstigu nutnk:

menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak 60.2 Harga 60. Penyesuaian Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia. penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, kegagalan atau kelalaian Penyedia. Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi £.68 diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. alasan-alasan yang Jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan lalai memenuhi kewajibannya. setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia Jika penyedia gagai atau Решбауагап 59. Penangguhan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran 1.68 telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak. pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah Adendum Kontrak (apabila ada) telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan dituangkan dalam perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan yang Truit satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, Untuk Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan dengan harga sa. Perhitungan keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK. besamya denda yang dikenakan kepada Penyedia Denda keterlambatan ditimbulkan sebagaimana diatur dalam SSKK Bosamya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang hibus lizad makasakrad dentrak Kontrak berdasarkan hazil audit. pokerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume Sankxi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan yang tidak a Ganti Rugi keterlambatan, shrob usts igur tineg izdnes squrod teqeb faiznenti izdne? Sankai Financial negnegebroq gnebid ib Pembayaran dengan L'C mengibuti ketentuan umum yang berlaku dengan berria acara hasil uji coba terima hazil pekerjaan dan bilamana diperayaratkan dilengkapi pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah c. Penyelesaian pembayaran hanya dapai dilaksanakan setelah hasil machado isatearq negrab teusas aibaynaqdus durutas abaqasi neracyadmoq irshof iqasignotib neracyadmoq 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan (apabila ada) dan pajak, dan christ, salum grieu nerusigini griofoqib nericyedinoq (! duraction among mestastaq isetearq mutadas nedudelib teqeb neurzedmaq шельтерия пентиве петтаучания person) pada sari balas akhir pengajuan pembayaran dengan minros) 2001 imalos mulad gang magnalog maccadanog. (o unto grassorial motori norman decinisti, mishab madmistrasido meb menjoratog inestolits abstract datas geney medaministransits

yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan dengan

BURNANCE OF THE PROPERTY OF TH





Pemeriksaan

pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh 61. Pengawasan dan Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan

I PENGAWASAN MUTU

perundang-undangan.

Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan 60.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum dilaksanakan.

- setiap Jenis komponen pekerjaan $\Delta = Volume$ yang penyesuaian Harga Satuan;
- qilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan $H^u \ = \ Harga \ \ Satuan \ \$ baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah
- Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;
- $\cdots + ({}_{t}^{N} x_{,n}H) + ({}_{t}^{N} x_{,n}H) + ({}_{t}^{N} x_{,n}H) = {}_{t}^{n} q$ 60.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut: indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- 60.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan
 - 60.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. dalam analisis harga satuan penawaran.
- 60.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dilaksanakan.
- = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan Bu, Cn, Dn penawaran.
- B0' C0' D0 = ludcks harga komponen pada bulyamparan Penjumlahana+b+c+d+ ... dat adalah 1,00.
- bahan, alat kerja, dsb; p'o'q Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja,
- komponen keuntungan dan overhead maka Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran overhead;
- = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
- "H Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan

- Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.
- disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat 8.09 13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.
- Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya 7.09 Judostol gnetedul.
- luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari
- pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak. Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal \$ 09 dalam penawaran.
- (overhead cost), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata F 09 solay bejaysanaan beyerlaan
- Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan harga satuan pada Kontrak Cabungan Lumsum dan Harga Satuan yang

WIND OF SPIRE TOTAL HIRW BO REPORT NUMBER STATEMENT AND AND ADDRESS.

DORTANI (*

Lampiran

#EP-019 10/7000 10/EP-20/881 MYNDERSKIN FIRE Ages 2010 To 108 A TO 401 SERVE

> Penyedia Apahila diperlukan, Pejahat Penandatangan Kontrak dapat memorintalikan kepada piliak lain untuk melakukan pengawasan dan pemerikanan sias semus pelaksanaan pekerjaan yang ditaksanakan oleh Personalia

- 62. Penilsian Pekeriaan Sementara olch Pejabat Penanda tangan Kontrak
- Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksamaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia
- Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan 61.2 pekerjaan
- 61. Carat Mutu

Pejahat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apahila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

64. Pengujian

Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

- Perbaikan Cacat Mutu
- Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan
- 65.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 35.2; atau
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.
- 65.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 66. Itikad Baik
- Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak 66.1 berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak- hak yang terdapat dalam kontrak
- Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

Halaman 21/26





#EP-01K1W7WG1VEE52V2M1XQNWK85B 08 Agu 2025, 08:49:40 W/B

- 66.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 66.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak- hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

67. Penyelesaian Perselisihan

- 67.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
- 67.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 67.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.
- 67.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK

Halaman 22/26

#EP-81K1W7WG1VEE52V2M1XQNWK858 08 Agu 2025, 08-49-40 WR

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

	SYARAT-SYA	KAIR	HUSUS KUNTKAK (SSKK)
Kla 5.	SYARAT-SYA	No. SS	t Para Pihak sebagai berikut: Dinas Pendidikan Amiluddin, S.Pd., MM J. Dharma Praja No. 07 Kelurahan Gunung Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu n: (0518) 70019 disdik.tanahbumbukab.go.id (0518)70019 disdiktanahbumbukab@gmail.com dia: PT. COMTELINDO Hariyanto JI. Letkol. Pol. HM. Asnawi Arbain No. 161 RT. 30 Sungai Nangka, Balikpapan 76114 Provinsi Kalimantan Timur. n: 08528706777
6.	Wakil Sah Para Pihak		Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak Untuk Penyedia : Hariyanto
8.	Pengalihan dan/atau Subkontrak	8.2 8.6	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: Tidak Ada Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi: Tidak Ada
12.	Pelaksanaan	12.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 2 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025
22.	Pekerjaan Pemeriksaan dan/atau Pengujian	22.2	Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak
	• •	22.3	Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: Barang yang akan diserahterimakan, akan dilakukan pemeriksaan oleh Tim yang ditetapkan Pejabat Penandatangan kontrak, dan apabila hasil pemeriksaan yang dilaksanakan terdapat barang yang cacat baik ukuran atau cacat lainnya seperti baret, cak terkelupas, penyok, dll, maka penyedia harus mengganti dengan barang baru yang spesifikasi teknis maupun warnanya sama; Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di : tempat
24.	Peristiwa Kompensasi	•	tujuan akhir ia dapat memperoleh kompensasi Apabila : Force mejeur dan kemudian
25.	Perpanjangan Waktu	25.5	Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat : Tidak Ada
26.	Pemberian Kesempatan	26.3	Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan

pekerjaan.

#EP-01K1W7W01VE53/V2M1XQNWK858 08-Agu 2025-08-49-40-W0

empat Tujnan Pengiriman/ in Penyedia paling lama
in Penyedia paling lama
nan pekerjaan atau kelanjutan uluh) hari kalender n perintah pembayaran paling nder
atrak akan memberikan
yediakan asuransi untuk an yang berisiko tinggi dengan pelaksanaan
iakan asuransi untuk pihak di tempat kerjanya terkait Tidak
g harus terlebih dahulu lis Pejabat Penandatangan ekerjaan
kerjasamakan dengan usaha
akan salinan dokumen yang dengan pembatasan sebagai rta lampirannya
ya ini dapat diberikan uang aan dilakukan dengan tur sebagai beriku: n periode bulan Januari 2025 Seratus tujuh puluh tiga juta ibu rupiah) sudah termasuk aan periode bulan Pebruari 0,00 (Seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sudah termasuk an periode bulan Maret 2025 Seratus tujuh puluh tiga juta

- seratus empat puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk PPM
- Pembayaran prestasi pekerjaan periode bulan Afril 2025 sebesar Rp. 173.145.000,00 (Seratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk
- Pembayaran prestasi pekerjaan periode bulan Mei 2025 sebesar Rp. 173.145.000,00 (Seratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk PPN:
- 6. Pembayaran prestasi pekerjaan periode bulan Juni 2025 sebesar Rp. 173.145.000,00 (Seratus tujuh puluh tiga juta scratus empat puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk PPN:
- 7. Pembayaran prestasi pekerjaan periode bulan Juli 2025 sebesar Rp. 173.145.000,00 (Seratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk
- 8. Pembayaran prestasi pekerjaan periode bulan Agustus 2025 sebesar Rp. 173.145.000,00 (Seratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk PPN:
- 9. Pembayaran prestasi pekerjaan periode bulan September 2025 sebesar Rp. 183.735.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk PPN;
- 10. Pembayaran prestasi pekerjaan periode bulan Oktober 2025 sebesar Rp. 183.735.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk PPN;
- 11. Pembayaran prestasi pekerjaan periode bulan November 2025 sebesar Rp. 183.735.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk PPN;
- 12. Pembayaran prestasi pekerjaan periode bulan Desember 2025 sebesar Rp. 183.735.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk PPN dengan mengacu kepada ketentuan terkait pembayaran akhir tahun anggaran;

57.3.b Denda Keterlambatan;

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: 1/1000 perseribu) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak;

Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah: Bagian Kontrak yang belum dilaksanakan

- 60. Penyesuaian Harga
- 67. Penyelesaian Perselisihan
- 60.1 Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: Tidak
- Pejabat penandatanganan/pengesahan tanda bukti perjanjian 67.4 dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrasi, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Halaman 25/26

#EP-01K1W7WG1VEES2V2M1KQNWK85B - 08 Agu 7025, 08-49-40 WIB

Lampiran : Daftar Kuantitas dan Harga

Paket Pekerjaan : Belanja Kawat/Faksimil/Internet/TV Berbulan Tanggal : 30 Desember 2025

				Harga	Total
No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Jumlah	Satuan	Harga
140	2000 2000 2000	Ukuran		(Rp)	(Rp)
1	SMPN 6 Mantewe	bulan	12	9.000.000	108.000.000
2	SMPN 2 Satui	bulan	12	5.295.000	63.540.000
3	SMPN 3 Satui	bulan	12	5.295.000	63.540.000
4	SMPN 4 Satui	bulan	12	5.295.000	63.540.000
5	SMPN 5 Satui	bulan	12	5.295.000	63.540.000
6	SMPN 6 Satui	bulan	12	5.295.000	63.540.000
7	SMPN 7 Satui	bulan	12	5.295.000	63.540.000
8	SMPN 8 Satui	bulan	12	5.295.000	63.540.000
9	SMPN 9 Satui	bulan	12	5.295.000	63.540.000
10	SMPN 1 Kusan Hulu	bulan	12	5.295.000	63.540.000
11	SMPN 2 Kusan Hulu	bulan	12	5.295.000	63.540.000
12	SMPN 3 Kusan Hulu	bulan	12	5.295.000	63.540.000
13	SMPN 2 Karang Bintang	bulan	12	5.295.000	63.540.000
14	SMPN 4 Karang Bintang	bulan	4	5.295.000	21.180.000
15	SMPN 3 Kusan Hilir	bulan	12	5.295.000	63.540.000
16	SMPN 4 Kusan Hilir	bulan	4	5.295.000	21.180.000
17	SMPN 5 Kusan Hilir	bulan	12	5.295.000	63.540.000
18	SMPN 6 Kusan Hilir	bulan	12	5.295.000	63.540.000
19	SMPN 7 Kusan Hilir	bulan	12	5.295.000	63.540.000
20	SMPN 8 Kusan Hilir	bulan	12	5.295.000	63.540.000
21	SMPN 3 Simpang Empat	bulan	12	5.295.000	63.540.000
22	SMPN 2 Sungai Loban	bulan	12	5.295.000	63.540.000
23	SMPN 3 Sungai Loban	bulan	12	5.295.000	63.540.000
24	SMPN 1 Mantewe	bulan	12	5.295.000	63.540.000
25	SMPN 2 Mantewe	bulan	12	5.295.000	63.540.000
26	SMPN 4 Mantewe	bulan	12	5.295.000	63.540.000
27	SMPN 5 Mantewe	bulan	12	5.295.000	63.540.000
_	SMPN 7 Mantewe	bulan	12	5.295.000	63.540.000
28	SMPN 8 Mantewe	bulan	12	5.295.000	63.540.000
29	SMPN 8 Mantewe	bulan	12	5.295.000	63.540.000
30		bulan	12	5.295.000	63.540.000
31	SMPN 1 Angsana	bulan	12	5.295.000	63.540.000
32	SMPN 1 Kuranii	bulan	12	5.295.000	63.540.000
33	SMPN 1 Kuranji	bulan	12	5.295.000	63.540.000
34	SMPN 2 Kuranji	TOTAL		2.252.000	2.120.100.000









TANPA MEREK CROSSNET WIRELESS INTERNASIONAL 5 MBPS

Rp 6.375.000,00

Stok Produk: Hubungi Penyedia